

# BAB. I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Fokus pembangunan ketahanan pangan khususnya bidang ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan pada penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu program aksi ketahanan pangan adalah Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga. Ketahanan pangan diwujudkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah, dan pengembangannya harus dimulai dari tingkat rumah tangga, desa/kelurahan, wilayah yang pada akhirnya ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat dapat diwujudkan.

Kerawanan pangan dan kemiskinan hingga kini masih menjadi masalah utama, kerawanan pangan dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga mempunyai korelasi positif dan erat kaitannya dengan kemiskinan. Jumlah Penduduk Jawa Barat sampai dengan tahun 2008 sebanyak 42,194 juta jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 11.196.368 Rumah Tangga. Dari jumlah penduduk tersebut yang masih tergolong miskin sebanyak 5,49 juta jiwa (sebesar 13,01 %) dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 2.897.807 RTM (sebesar 25,89 %), jumlah pengangguran sebesar 2.262.407 orang.

Pengertian Ketahanan Pangan sebagaimana amanat dalam Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ditegaskan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui: a) pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) pengembangan teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan; dan e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Operasionalisasi pelaksanaan PP No. 68 tahun 2002 tersebut pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif

dalam mewujudkan penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada di tingkat perdesaan dengan fokus utamanya adalah rumah tangga.

Perwujudan ketahanan di Jawa Barat dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu perdesaan/perkotaan sebagai basis kegiatan pertanian maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Basis pembangunannya bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Disamping itu membangun daerah perdesaan/perkotaan sangat penting terutama dalam hal penyediaan bahan pangan untuk penduduk, penyedia tenaga kerja untuk pembangunan, penyedia bahan baku untuk industri, dan penghasil komoditi untuk bahan pangan dan ekspor. Karena itu, desa/kelurahan merupakan salah satu *entry point* untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yang secara kumulatif akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun nasional.

Alasan pokok pentingnya melakukan pengembangan perdesaan/kelurahan, yaitu: a). Masih adanya masyarakat yang memiliki kemampuan rendah dalam mengakses pangan yang disebabkan oleh keterbatasan penguasaan sumberdaya alam, sehingga kurang mempunyai peluang dalam berusaha di bidang ekonomi maupun pertanian; b). masih adanya kemiskinan struktural, sehingga meskipun telah berusaha tetapi pendapatan yang diperoleh belum memenuhi kebutuhan keluarga; c). masih minimnya sarana dan prasarana (pengairan, jalan desa, sarana usahatani, air bersih, listrik dan pasar) yang dimiliki; d) masih terbatasnya pengetahuan tentang pangan beragam, bergizi dan berimbang; e) belum optimalnya fungsi kelembagaan aparat dan masyarakat; f) masih terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, lembaga pemasaran, informasi dan teknologi; g) rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; h) terbatasnya lapangan pekerjaan. Hal ini dapat mendorong terjadinya kerawanan pangan dan kemiskinan, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif.

Beberapa kondisi yang diperlukan dalam Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif adalah melibatkan masyarakat secara efektif, membangun ekonomi melalui pemanfaatan dan peningkatan SDA, SDM dan Infrastruktur ekonomi yang tangguh yang memihak kepada kepentingan masyarakat, serta adanya fasilitator

yang bervisi jauh ke depan dan terampil mengelola program tersebut, sehingga diharapkan masyarakat desa/kelurahan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi agar dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan. Masyarakat perlu terus didorong untuk mengenali potensi, percaya diri terhadap kemampuannya dalam mencari alternatif, peluang, memecahkan permasalahan serta mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Kelompok penerima manfaat program ini adalah kelembagaan yang ada di masyarakat yang mempunyai fungsi ekonomi serta fungsi sosial bagi anggotanya dalam kegiatan usaha dibidang pangan yang meliputi usaha off farm hulu (sarana produksi), on farm dan off farm hilir (pengolahan dan pemasaran hasil), simpan pinjam untuk modal usaha dan usaha lainnya yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, yang kondisi usahanya relatif masih memiliki peluang dan kekuatan untuk dapat dikembangkan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah pada Tahun 2009 melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan memberikan bantuan modal untuk pembelian alat pengolah organik (APO), sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan bagi rumah tangga rawan pangan/miskin kelompok sasaran/binaan pedesaan dan perkotaan di 26 Kab/Kota..

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif adalah : Mendorong terjadinya peningkatan aktivitas dan kreativitas usaha pada kelompok masyarakat di Daerah Rawan Pangan/Miskin, sedangkan pemberian bantuan modal untuk pembelian APO dimaksudkan untuk meningkatkan dan pengembangan usaha kelompok dalam pengembangan pupuk organik untuk mendukung pengembangan padi organik melalui System Rice Intensifikation (SRI) maupun Pertanian Organik secara umum.

Tujuan kegiatan UEP adalah 1) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan jiwa kewirausawan; 3) Mengembangkan kegiatan dan kesempatan berusaha berbasis potensi lokal; 4) Meningkatkan pendapatan; 5) Meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan

stok pangan lokal (Cadangan Pangan). Sedangkan Tujuan dari pemberian APO adalah meningkatkan kemampuan kelompok dalam memanfaatkan limbah pertanian untuk dijadikan pupuk organik, dalam upaya meningkatkan produktifitas lahan dan produktifitas komoditi serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **1.3. Sasaran**

Sasaran penerima manfaat kegiatan UEP diprioritaskan kepada Rumah Tangga rawan pangan/miskin yang tergabung dalam kelembagaan masyarakat seperti Kelompok Afinitas/Kelompok Usaha Ekonomi/ Kelompoktani/ Gapoktan/ Koperasi/ Koperasi Tani/ Koperasi Unit Desa (KUD). Sasaran wilayah adalah 1) Desa/Kelurahan rawan pangan/miskin, 2) Desa rawan pangan/miskin yang masyarakatnya sudah dibina melalui Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3RIP).

Sedangkan pemberian bantuan APO sasarannya adalah Desa/Kelurahan yang merupakan daerah Sentra Produksi Padi yang Kelompoktani/Gapoktannya telah melaksanakan kegiatan pertanian organik.

Sasaran Out Come dari kegiatan UEP maupun APO adalah meningkatnya kegiatan usaha masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, meningkatnya pendapatan serta berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi.

### **1.4. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan kegiatan UEP adalah 1) Berkurangnya kasus rawan pangan. 2) terbangunnya kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah rawan pangan/Miskin; 3) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah; 4) menciptakan lapangan kerja; 5) berkembangnya kegiatan on farm maupun off farm yang berupa aktivitas dan kreativitas usaha, pengolahan, pasca panen, pemasaran dan jasa; 6) berkembangnya investasi/modal usaha di perdesaan; 7) berkembangnya kelembagaan masyarakat, lembaga keuangan mikro/Koperasi/KUD..

## 1.5. Pengertian

1. *Usaha Ekonomi Produktif* adalah perbuatan atau kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Rumah Tangga dan atau Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/ Gapoktan/Koperasi/Koperasi Tani/KUD untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal
2. *Ketahanan pangan* adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutunya, aman, merata dan terjangkau. (UU No.7/1996).
3. *Kelompok Afinitas* adalah kumpulan masyarakat yang tergolong rawan pangan dan berpenghasilan rendah/miskin yang membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi bagi kelompok maupun pribadi yang beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) RTM;
4. *Kelompok Usaha Ekonomi* adalah kumpulan para pelaku usaha seperti Kelompok Wanita Tani, PKK, Kelompok Majelis Ta'lim, Lembaga Keagamaan dll yang bergabung membentuk kelompok usaha di bidang pangan yang beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang pelaku usaha;
5. *Kelompok Tani* adalah kumpulan para petani yang bergabung dalam kelompok yang berdomisili dalam satu kawasan, yang dibentuk atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, dan keinginan serta kesetaraan potensi dan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas yang efisien dan nilai tambah, serta memperluas pasar, beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
6. *Gabungan Kelompok Tani* adalah kumpulan 2 (dua) Kelompok Tani atau lebih yang dibentuk atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, dan keinginan serta kesetaraan potensi dan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, efisien dan nilai tambah, serta memperluas pasar;
7. *Koperasi* adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;
8. *Dana Bantuan Sosial* adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penguatan modal usaha dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha

kelompok yang disalurkan kepada rekening Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan/Koperasi/Koptan/KUD bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009;

9. *Bantuan Sosial* adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. *Rawan Pangan* adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
11. *Pemberdayaan masyarakat* adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi perikehidupan mereka sendiri.
12. *On Farm* adalah sub sistem dalam agribisnis berupa usaha budidaya pertanian dalam arti luas dengan komoditas yang diusahakan terdiri dari tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
13. *Off Farm* adalah sub sistem agribisnis di luar usaha budidaya untuk menunjang keberhasilan agribisnis secara keseluruhan, baik sebelum proses budidaya maupun setelah proses budi daya;
14. *Sistem of Rice Intensification (SRI)* adalah sistem budidaya pertanian padi dengan menggunakan pupuk organik dan Pengendalian Hama Terpadu untuk mengaktifkan mikro organisme tanah;
15. *Tim Teknis Provinsi* adalah Tim Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Provinsi Jawa Barat;
16. *Tim Teknis Kabupaten/Kota* adalah Tim Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat di Kabupaten/Kota;
17. *Pendamping* adalah petugas yang direkrut oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, berasal dari lembaga independen yang berpengalaman dan ditempatkan di lokasi Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/ Gapoktan/Koperasi/ KoperasiTani/ KUD di Kabupaten/Kota;

18. *Pendampingan* adalah proses pembimbingan untuk meningkatkan kemampuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan; menentukan aturan dan sanksi; memupuk modal dan mengatur dana sendiri; memupuk rasa tanggungjawab terhadap organisasi Kelompok Usahnya; membangun jejaring kemitraan usaha; meningkatkan kemampuan teknis; serta melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan internal;
19. *Proposal* adalah dokumen yang diajukan oleh Kelompok Usaha Ekonomi Produktif berisi profil, rencana usaha berbasis pangan dan pengembangannya yang berisikan rencana kegiatan, kebutuhan anggaran, alokasi waktu, alokasi tempat, dan pengelola, yang pada pelaksanaannya bisa bersifat dinamis sesuai kebutuhan kelompok.
20. *Alat Pengolah Pupuk Organik (APO)* adalah alat/mesin yang digunakan untuk proses pengolahan bahan organik (limbah/sisa hasil pertanian dan sampah lainnya) yang akan dijadikan bahan dasar pupuk organik.
21. *Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP)* adalah proses pemberdayaan petani dan organisasi petani melalui sistem penyaluran yang mempunyai nilai strategis dalam peningkatan produktivitas pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan aktivitas terhadap kegiatan Informasi, Teknologi, Sarana Prasarana dan Modal Usaha dalam kegiatan usahanya.

## **BAB. II**

### **KERANGKA PIKIR**

#### **2.1. Ruang Lingkup**

Penguatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif merupakan suatu kegiatan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah perdesaan/perkotaan melalui peningkatan produksi bahan pangan maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Perwujudan ketahanan pangan nasional maupun regional Jawa Barat dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil (perdesaan/kelurahan) sebagai basis kegiatan pertanian dan kegiatan ekonomi masyarakat. Basis pembangunannya adalah peningkatan pendapatan untuk memperkuat ketahanan pangan yang mempunyai keterpaduan kegiatan mulai dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta kegiatan penunjang (pemberdayaan dan kewaspadaan) mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Begitu juga pemberian bantuan untuk pembelian APO diarahkan untuk terciptanya pengembangan pertanian organik khususnya pengembangan padi organik melalui Pola SRI dan pertanian organik lainnya.

#### **2.2. Kerangka Pikir**

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif difasilitasi dengan masukan (input) antara lain adalah pelatihan dan pembinaan terhadap kelompok, pendamping (bidang manajemen kelompok, manajemen usaha, dan pengelolaan teknis), pemberian modal, sarana dan prasarana, tenaga kerja, serta teknologi. Masukan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pelatihan, fasilitasi penguatan kelembagaan), harmonisasi sistem ketahanan pangan (subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi) dan pengembangan keamanan pangan serta antisipasi maupun penanggulangan kerawanan pangan. Sehingga diharapkan masyarakat mempunyai kemampuan dalam akses dan pengelolaan bahan pangan dalam aspek ketersediaan, distribusi pangan dan konsumsi pangan dengan gizi seimbang dan aman, serta mampu mengatasi masalah pangan serta mampu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi kelaparan dan kemiskinan, sehingga diharapkan dapat menurunkan kerawanan pangan dan gizi.



## 2.3. Pendekatan Kegiatan

### a. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan pembangunan pedesaan/kelurahan. Pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha ekonomi produktif adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mengembangkan dan berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian pangan. Proses ini dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat agar mampu menganalisis kebutuhannya berdasarkan situasi perikehidupan dan masalah yang dihadapinya sendiri antara lain:

- Identifikasi permasalahan dan pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki;
- Mengembangkan kelembagaan masyarakat dengan memperkuat organisasi dan akses permodalan serta usaha dengan segala kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki;
- Mengembangkan sistem untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan.

Dalam operasionalisasinya kegiatan pemberdayaan dapat mengambil berbagai bentuk, seperti:

- Pemberdayaan sebagai partisipasi diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai pelaksanaan program pembangunan maupun dalam proses pengambilan keputusan;
- Pemberdayaan sebagai demokratisasi hal ini dimaksudkan agar masyarakat mampu lebih berperan di dalam proses politik;
- Pemberdayaan sebagai pengembangan kapasitas hal ini dimaksudkan agar masyarakat atau individu mampu mengembangkan kapasitas dan memberdayakan dirinya sendiri;
- Pemberdayaan sebagai perbaikan ekonomi. Asumsinya apabila ekonomi masyarakat berkembang, berbagai aspek yang lain akan dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat.
- Pemberdayaan sebagai pengembangan individu. Sebagian kalangan meyakini bahwa pemberdayaan harus dimulai dari pengembangan kesadaran kritis dari individu dan memampukan individu untuk mengambil sikap berdasarkan kesadarannya sendiri.

Beragamnya operasionalisasi pemberdayaan menjadikan pemberdayaan adalah suatu tindakan yang kontekstual, tergantung dari konteksnya. Apa yang dibutuhkan dalam satu konteks/ lingkungan tertentu seringkali berbeda pada konteks yang berbeda. Yang menjadikan berbagai operasionalisasi tersebut satu adalah tujuan akhirnya yaitu kondisi dimana berbagai kebutuhan dan hak dasar dari individu dan komunitasnya terlindungi dan terpenuhi.

## **b. Penguatan Kelembagaan**


Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penguatan kelembagaan pangan antara lain: a) didasarkan pada kebutuhan masyarakat sebagai pelaku, b) disesuaikan dengan sistem pemerintahan desa atau lembaga yang sudah ada, c) diarahkan pada upaya merevitalisasi kelembagaan masyarakat yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi kelembagaan pangan sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan olahan pangan, d) sebagai sarana belajar efektif bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, e) diarahkan kepada pengembangan kapasitas kerjasama internal maupun kerjasama eksternal dengan kelembagaan lain.

## **c. Sistem Ketahanan Pangan**

Sistem ketahanan pangan terdiri dari subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi. Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari pembangunan ketiga subsistem tersebut. Keberhasilan pembangunan ketiga subsistem ketahanan pangan perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana dan kelembagaan dalam kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan, dan sebagainya. Disamping itu, perlu juga didukung oleh faktor-faktor penunjang seperti kebijakan, peraturan, pembinaan dan pengawasan.

## 2.4. Strategi Kegiatan

Kegiatan Pengembangan UEP ini dilaksanakan melalui proses pemberdayaan yang dilakukan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dan rencana pentahapannya adalah A) Tahun Pertama (Tahun 2009) yaitu Tahap Penumbuhan; B) Tahun Kedua (Tahun 2010) Tahap Pengembangan dan C) Tahun Ketiga (Tahun 2011) Tahap Kemandirian dengan tahapan kegiatan sbb :



Gambar 1. Kerangka Pikir Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi

### 2.4.1. Tahap Persiapan

**Tahun pertama** merupakan tahap persiapan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun dan melibatkan unsur-unsur kelembagaan perdesaan dan stakeholder terkait. Tahap persiapan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Seleksi Kabupaten/Kota, lokasi dan kelompok sasaran
2. Sosialisasi Kepada Kelompok Sasaran
3. Penetapan Kelompok Sasaran
4. Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK)
5. Penyaluran dana Bansos
6. Pemanfaatan dana Bansos
7. Pembinaan, monitoring dan evaluasi.
8. Pendampingan

### 2.4.2. Tahap Penumbuhan

Tahap penumbuhan ini dilaksanakan dalam satu tahun yang dimulai pada **tahun kedua**. Penumbuhan atau penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperkuat organisasi/kelembagaan sesuai dengan peran dan fungsinya serta membenahan prosedur administrasi baku yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Penguatan kelembagaan;
2. Pengembangan usaha kelompok;
3. Pengembangan Dana Bansos;
4. Pelatihan teknis dan manajemen pengelolaan keuangan;
5. Penguatan kerjasama usaha;
6. Pendampingan;
7. Pembinaan, monitoring dan evaluasi.

### 2.4.3. Tahap Kemandirian

Tahap Kemandirian ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun dimulai pada **tahun ketiga**. Arah kemandirian dalam rangka optimalisasi peran kelembagaan perdesaan dilakukan melalui pengembangan kapasitas lembaga sesuai perkembangan dan peluang yang ada, seperti:

1. Pengembangan dan penerapan teknologi untuk perbaikan produksi (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas);
2. Pengembangan usaha menuju skala ekonomi yang mampu memberikan pendapatan layak dan berkesinambungan;
3. Pengembangan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan;
4. Pembentukan jaringan usaha/kemitraan;
5. Penumbuhan dan Pengembang Lembaga Keuangan Mikro;
6. Pengurangan peran pendampingan;
7. Pembinaan, monitoring dan evaluasi.

## **BAB. III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **3.1. Perencanaan**

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan UEP diawali dengan kegiatan perencanaan, kegiatan ini terdiri dari seleksi lokasi sasaran, pendataan kondisi awal dan sosialisasi program.

##### **1. Seleksi Lokasi Sasaran**

Seleksi lokasi sasaran dilaksanakan melalui penentuan lokasi Kecamatan yang termasuk katagori kecamatan rawan pangan/miskin yang penduduknya mempunyai jumlah tertinggi yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Beras Orang Miskin (RASKIN) yang kemudian dilampirkan dengan penentuan Desa/kelurahan yang termasuk Rawan Pangan/Miskin oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pemilihan lokasi sasaran (Kecamatan dan Desa) dilakukan dengan menggunakan kriteria daerah rawan pangan dengan indikator adalah Jumlah Masyarakat Penerima BLT dan RASKIN, Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Kerawanan Pangan, dan data dari kesehatan seperti Penduduk Gizi Buruk, Prilaku Hidup Sehat dan lain-lain.

Disamping kriteria di atas kriteria lain yang digunakan dalam menetapkan lokasi sasaran adalah sebagai berikut:

##### **a. Wilayah Kabupaten/Kota**

- Mempunyai komitmen untuk mengurangi kerawanan pangan/ kemiskinan;
- Bersedia menyediakan dana pendampingan untuk kegiatan pembinaan, pelatihan dan monitoring;
- Memiliki unit kerja yang menangani ketahanan pangan;
- Telah terbentuk Dewan Ketahanan Pangan;
- Bersedia membentuk Tim Teknis UEP.

##### **b. Wilayah Kecamatan**

- Mempunyai kemitraan untuk melaksanakan kegiatan UEP
- Adanya kelembagaan pangan atau kelembagaan penyuluhan;
- Adanya Petugas Lapangan untuk membina kelompok;
- Memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum dikembangkan.

c. Wilayah Desa

- Mempunyai kemitraan untuk melaksanakan kegiatan UEP
- Adanya kelembagaan masyarakat/pangan
- Memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum dikembangkan.

d. Rumah tangga sasaran

- Mempunyai kemitraan untuk melaksanakan kegiatan UEP
- Rumah tangga rawan pangan/miskin

## 2. Pendataan Kondisi Awal

Setelah ditetapkan lokasi sasaran, langkah selanjutnya adalah melakukan pendataan potensi dan permasalahan, antara lain mencakup :

- a. Situasi ketahanan pangan dan gizi
- b. Pendapatan/tingkat konsumsi pangan rumah tangga
- c. Jumlah rumah tangga miskin (standar BPS)
- d. Kelembagaan perdesaan atau organisasi kelembagaan dalam masyarakat seperti Kelompok Afinitas/Kelompok Usaha Ekonomi/Kelompoktani/Gapoktan/Koperasi/Koperasi Tani/ KUD dan fungsi pemerintahan desa.
- e. Potensi dan permasalahan wilayah: sumber daya alam, demografi, sosial ekonomi dan budaya masyarakat, tokoh masyarakat yang berpengaruh guna menemukan hubungan patron-klien di masyarakat
- f. Produksi/produktivitas usaha/usahatani

Proses pendataan kondisi awal ini sebaiknya menggunakan pendekatan partisipatif. Oleh sebab itu masyarakat harus berperan aktif dalam segala proses, mulai dari proses identifikasi potensi desa, permasalahan, perencanaan, dan implementasi program, sehingga masyarakat desa merasa memiliki program tersebut yang berdampak pada keberlanjutan (*sustainability*) dari Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan UEP yang dapat terlihat dalam jangka panjang. Hasil dari pendataan kondisi awal adalah data base kelompok dan desa, yang dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kegiatan pengembangan usaha kelompok, serta sebagai bahan acuan (*bench mark*) dalam pemantauan dan evaluasi.

### **3. Sosialisasi**

Sosialisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang desain Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan UEP dan rencana implementasi kegiatan. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan atau desa dengan melibatkan tim teknis, aparat dari instansi terkait, swasta dan tokoh masyarakat setempat. Materi yang disosialisasikan adalah Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif.

#### **a. Pendekatan kepada Aparatur**

Pertemuan secara formal dengan aparat untuk sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat dari Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif. Setelah tercapai kesatuan sikap dan persamaan persepsi dan meningkatkan keterampilan serta pengertian aparat tentang ketahanan pangan dan urgensi dari kegiatan UEP maka perlu dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis oleh tim teknis provinsi dan kabupaten/kota, aparat kecamatan dan lapangan.

#### **b. Pendekatan kepada Masyarakat Desa/Kelurahan**

Pertemuan antara aparat pemerintah, masyarakat dan fasilitator untuk membahas hasil identifikasi dan dalam rangka sosialisasi kegiatan UEP. Dalam pertemuan ini, dijelaskan tentang arti, tujuan dan manfaat dari kegiatan UEP, serta pentingnya kebutuhan akan kesatuan, kebersamaan dan dukungan terhadap kegiatan. Hasil dari pertemuan diharapkan aparat dan masyarakat memiliki persepsi yang sama, mau dan mampu untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan.

### **3.2. Organisasi Pelaksana**

#### **a. Tingkat Provinsi**

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat membentuk Tim Teknis Tingkat Provinsi yang anggotanya terdiri dari Unsur Badan Ketahanan Daerah Provinsi, unsur OPD terkait Tingkat Provinsi dan unsur LSM/Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Profesi yang jumlah dan komposisi keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Tim Teknis Provinsi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :



- a. Melakukan koordinasi, identifikasi dan seleksi calon-calon lokasi dan calon penerima yang disampaikan atau ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui tim teknis/ Badan/ Instansi pelaksana yang menangani pangan kabupaten.
- b. Menyusun instrumen penilaian/seleksi terhadap Kelompok Afinitas/Kelompok Usaha Ekonomi/ Kelompok Tani /Gabungan Kelompok Tani/ Koperasi/ KUD.
- c. Menetapkan Kelompok Afinitas/Kelompok Usaha Ekonomi/Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/ Koperasi/ KUD yang sudah diverifikasi dan memenuhi syarat oleh tim teknis tingkat provinsi, melalui Keputusan Gubernur.
- d. Melakukan kerjasama pembinaan dan bimbingan teknis dan administrasi secara rutin dan berkala terhadap kelompok penerima bersama tim teknis kabupaten.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan usaha ekonomi produktif kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat.

#### **b. Tingkat Kabupaten**

Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota yang susunan keanggotaannya terdiri dari Unsur Badan Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota atau Instansi yang menangani ketahanan pangan, unsur OPD terkait Tingkat Kabupaten/Kota dan unsur LSM/Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Profesi yang berpengalaman, jumlah dan komposisi keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi, sosialisasi, koordinasi, seleksi dan verifikasi kepada calon kelompok penerima manfaat di wilayah kecamatan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi.
- b. Mengusulkan Kelompok Afinitas/ Kelompok Usaha Ekonomi/Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/ Koperasi/Koperasi Tani/Koperasi Unit Desa calon penerima bantuan pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat kepada Bupati / Walikota.
- c. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif.
- d. Memberikan rekomendasi pemanfaatan bantuan modal usaha bila kelompok tersebut dipandang sudah layak untuk mampu memanfaatkan bantuan modal tersebut.

- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi.
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat secara berkala.

### **c. Tingkat Kelompok**

Kelompok tani mempunyai tugas adalah sbb :

- a. Menyusun Proposal Kegiatan Kelompok
- b. Menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) bagi Kelompok Afinitas, Kelompok Usaha Ekonomi/Kelompok Tani
- c. Menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB) bagi Gabungan Kelompok Tani
- d. Menyusun Rencana Usaha (RU) bagi Koperasi/Koptan/KUD
- e. Mengembangkan usaha ekonomi kelompok.
- f. Meningkatkan kapasitas kemampuan manajemen dan ekonomi.
- g. Melaporkan perkembangan pemanfaatan Modal Usaha pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi produktif kepada Tim Teknis kabupaten/Kota secara berkala.

### **3.3. Pendamping**

Untuk meningkatkan keberhasilan pemanfaatan bantuan modal Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif, Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat menunjuk/mengangkat Tenaga Pendamping sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pendamping untuk 5 (lima) kelompok. Tugas dan tanggung jawab pendamping dalam memperkuat Kelompok adalah

- a. Membimbing kelompok agar mampu membuat AD/ART kelompok;
- b. Membina dalam aspek manajemen organisasi secara partisipatif melalui pemahaman tugas dan tanggungjawab pengurus dan anggota, mekanisme musyawarah untuk membahas masalah dan merumuskan keputusan, serta penetapan aturan dan sanksi dalam pengelolaan kegiatan;
- c. Pemanfaatan dana atau modal yang dikelola secara tepat dan transparan sesuai aturan dan sanksi yang disepakati dalam AD/ART;
- d. Membantu menyusun kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif secara partisipatif melalui perumusan rencana, indikator keberhasilan, tahapan pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pengawasan;

- e. Memberikan bimbingan dalam pemecahan permasalahan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan usaha;
- f. Meningkatkan keterampilan teknis manajemen kelompok dalam mengelola usaha, meningkatkan nilai tambah, pengelolaan keuangan dan aset kelompok secara baik dan tertib;
- g. Membantu menyusun laporan bulanan dan laporan perkembangan kegiatan kelompok untuk dikirim kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten/Kota. Menyusun jadwal kegiatan kunjungan bimbingan;
- h. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas pendampingan secara tertulis yang dikirim kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Jawa Barat dan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota.

**BAB. IV**  
**KELOMPOK CALON PENERIMA DAN**  
**SASARAN CALON LOKASI**

**4.1. Kelompok Calon Penerima**

Persyaratan kelompok calon penerima bantuan sosial untuk penguatan modal usaha Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kelompok Afinitas/ Kelompok Usaha Ekonomi/Kelompok Tani, dibentuk/ditumbuhkan dan kepengurusannya sudah terbentuk dan dikukuhkan sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau Kepala Unit Kerja yang menanganinya.
- b. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) paling sedikit gabungan dari 2 (dua) kelompok tani yang kepengurusannya sudah terbentuk sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan bila keanggotaanya masih dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan apabila wilayah kerjanya mencakup 2 (dua) Desa/Kelurahan dikukuhkan oleh Camat dan atau Bupati/Walikota.
- c. Khusus untuk bantuan dana pembelian alat pengolah organik (APO) diberikan kepada Gapoktan/Poktan di daerah sentra produksi yang melaksanakan usaha tani padi dengan Sistem Rice Of Intensification (SRI) atau mengembangkan pembuatan pupuk organik.
- d. Koperasi/Koptan/KUD harus berbadan hukum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan sudah melaksanakan RAT.
- e. Mempunyai kepengurusan yang aktif.
- f. Melakukan usaha dibidang pangan meliputi usaha off farm hulu (sarana produksi), on farm dan off farm hilir (pengolahan dan pemasaran hasil) serta usaha simpan pinjam usaha pangan.
- g. Tidak mempunyai tunggakan Kredit Program (seperti KUT, KKP-E, LUEP) serta belum menerima bantuan sejenis selama 2 (dua) tahun terakhir.
- h. Membuat proposal rencana kegiatan usaha dan rencana pemanfaatan dana bantuan Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif, yang memuat profil dan struktur organisasi, usaha yang sedang dan akan dilaksanakan serta analisa dan peluang dalam pengembangan usahanya.
- i. Memiliki rekening atas nama Kelompok Afinitas/Kelompok Usaha Ekonomi/ Kelompok Tani /Gabungan Kelompok Tani/ Koperasi/ KUD pada Bank Pemerintah.

## 4.2. Penetapan Calon Lokasi

Penetapan calon lokasi kegiatan UEP dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

- a. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Kecamatan yang mempunyai penduduk cukup tinggi menerima BLT dan RASKIN, namun demikian Kepala OPD Kabupaten/Kota apabila kecamatan yang ditentukan tersebut kurang sesuai maka dapat mengusulkan untuk ditambah dan atau diganti dengan melampirkan kondisi Kecamatan pengganti tersebut.
- b. Kecamatan terpilih sebagai lokasi kegiatan kemudian dipilih desa/kelurahan calon lokasi minimal 4 (empat) atau 5 (lima) desa/kelurahan rawan pangan/miskin, dalam satu Desa/Kelurahan ditumbuhkan dan atau dipilih 1 (satu) kelompok masyarakat miskin calon penerima bantuan permodalan.
- c. Lokasi Desa/Kelurahan dan kelompok sasaran penerima bantuan dapat berasal juga dari Kelompok Afinitas di Lokasi Kegiatan Desa Mandiri Pangan dan atau Kelompok tani yang anggotanya sebagian besar masyarakat yang tergolong miskin yang dibina melalui kegiatan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) yang diusulkan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, kepada Tim Teknis Provinsi.

## **BAB. V**

### **MEKANISME VERIFIKASI**

#### **5.1. Tingkat Kabupaten/Kota**

Tim teknis Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap Kelompok Afinitas/ Kelompok Usaha Ekonomi/ Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/ Koperasi Tani/ Koperasi/ Koperasi Unit Desa berdasarkan proposal usulan masyarakat serta melakukan pembuktian terhadap kelompok melalui cek lapangan. Pada tahun 2009 prioritas yang diverifikasi adalah proposal kelompok yang berdomisili di desa/kelurahan rawan pangan/miskin dalam wilayah kecamatan yang direkomendasikan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kelompok Afinitas / Kelompok Tani yang dibina oleh Program Aksi Desa Mandiri Pangan dan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) yang disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Bupati/Walikota mengusulkan Kelompok calon penerima bantuan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk diverifikasi oleh Tim Teknis Provinsi.

Apabila jumlah usulan kelompok masyarakat melebihi dari jumlah kuota yang ditetapkan, Tim Teknis Provinsi tetap melakukan verifikasi terhadap semua kelompok yang diusulkan dan hasilnya dijadikan bahan pembinaan dan dapat diusulkan untuk dipasilitasi pada tahun selanjutnya.

Aspek yang diverifikasi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota meliputi :

**a. Kelompok Afinitas /Kelompok Usaha Ekonomi /Kelompok Tani yaitu :**

- 1) Surat pengukuhan dari Kepala Desa atau Instansi yang berwenang;
- 2) Profil kelompok dan susunan kepengurusan dan keanggotaan kelompok;
- 3) Proposal Pengembangan Usaha kelompok;
- 4) Surat pernyataan tidak pernah mempunyai tunggakan kredit program dari Tim Teknis Kabupaten/Kota ;
- 5) Kelengkapan dan buku administrasi kelompok;
- 6) Keterangan tidak pernah menerima bantuan sejenis selama 2 tahun terakhir;
- 7) Fotocopy Nomor rekening atasnama kelompok di Bank Pemerintah;
- 8) Surat Kesanggupan Ketua dan anggota kelompok untuk untuk mengembangkan dan menggulirkan pemanfaatan bantuan modal usaha tersebut;

- 9) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara dari Kelompok Afinitas /Kelompok Usaha Ekonomi /Kelompok Tani;
- 10) Surat permohonan pembayaran dari Kelompok Afinitas /Kelompok Usaha Ekonomi /Kelompok Tani;
- 11) Surat keterangan yang menyatakan bahwa Kelompok Afinitas /Kelompok Usaha Ekonomi /Kelompok Tani tersebut masih aktif dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.

**b. Gabungan Kelompok Tani**

- 1) Surat pengukuhan dari Camat, OPD berwenang dan atau Bupati/Walikota;
- 2) Profil Gabungan Kelompok dan susunan kepengurusn serta keanggotaannya;
- 3) Proposal Pengembangan Usaha Gabungan Kelompok;
- 4) Surat pernyataan tidak pernah mempunyai tunggakan kredit program dari Tim Teknis Kabupaten/Kota ;
- 5) Kelengkapan dan buku administrasi Gabungan Kelompok;
- 6) Keterangan tidak pernah menerima bantuan sejenis selama 2 tahun terakhir;
- 7) Fotocopy Nomor rekening atasnama Gabungan Kelompok di Bank Pemerintah;
- 8) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara dari Gabungan Kelompok;
- 9) Surat permohonan pembayaran dari Gabungan Kelompok;
- 10) Surat keterangan yang menyatakan bahwa Gabungan Kelompok tersebut masih aktif dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.

**c. Koperasi Tani/Koperasi/KUD**

- 1) Surat Keterangan Badan Hukum;
- 2) Struktur organisasi, profil Koperasi Tani/Koperasi/KUD;
- 3) Resume hasil RAT tahun terakhir
- 4) Proposal kegiatan usahanya dan rencana usaha;
- 5) Surat pernyataan tidak pernah mempunyai tunggakan/kredit program
- 6) Kelengkapan dan buku administrasi Koperasi Tani/ Koperasi/ KUD;
- 7) Fotocopy Nomor rekening atasnama Koperasi Tani/Koperasi/KUD di Bank Pemerintah.
- 8) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara dari Koperasi Tani/ Koperasi/ KUD;
- 9) Surat permohonan pembayaran dari Koperasi Tani/ Koperasi/ KUD;

## 5.2. Tingkat Provinsi

Verifikasi tingkat provinsi ditekankan kepada kelengkapan dokumen persyaratan administrasi kelompok meliputi :

- 1) Surat usulan dari Bupati/Walikota;
- 2) Surat keputusan tim Teknis UEP Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Bupati/ Walikota;
- 3) Pengukuhan Kelompok;
- 4) Keterangan Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana pada point a, b dan c, tidak memiliki tunggakan/bermasalah dengan kredit program dan Belum pernah menerima bantuan sejenis selama 2 (tahun) terakhir;
- 5) Berbadan Hukum bagi Koperasi Tani/Koperasi/KUD
- 6) Proposal dan kelengkapan lainnya sebagaimana pada point a, b dan c tersebut diatas;
- 7) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara;
- 8) Surat Permohonan Pembayaran;
- 9) Kwitansi Rangkap 4 bermaterai cukup;
- 10)Rekening Bank Pemerintah

## 5.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

| No. | Tahapan Kegiatan  | Jadwal Pelaksanaan               | Penanggungjawab   |
|-----|---|----------------------------------|---|
| 1.  | Sosialisasi Kepgub & Pedoman Teknis Kepada Aparat Kabupaten/Kota meliputi : | 23 Juli 2009                     | BKP Provinsi  |
| 2.  | Identifikasi & Verifikasi oleh Tim Teknis Kabupaten                         | 27 s/d 12 Agustus 2009           | BKP Kab./ Kota/<br>Instansi yang menangani Ketahanan Pangan |
| 3.  | Usulan oleh Bupati/Walikota   | 18 s/d 26 Agustus 2009           | BKP Kab./ Kota/<br>Instansi yang menangani Ketahanan Pangan |
| 4.  | Verifikasi oleh Tim Teknis Provinsi   | 31 Agustus s/d 08 September 2009 | BKP Provinsi  |
| 5.  | Proses Usulan Pencairan   | 10 s/d 14 September 2009         | BKP Provinsi  |



## **BAB. VI**

### **MEKANISME PENCAIRAN**


Mekanisme pencairan dan penyaluran dana Bantuan Sosial untuk penguatan modal usaha dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat bagi Kelompok Afinitas/Kelompok Usaha Ekonomi/ Kelompok Tani/ Gapoktan/ Koperasi Tani/ Koperasi/ KUD, adalah sebagai berikut :

#### **a. Proses Pencairan Bantuan Sosial :**

1. Tim Teknis Provinsi melakukan identifikasi, verifikasi administrasi dan melakukan pengecekan lapangan terhadap kelompok calon penerima bantuan sosial untuk modal usaha kelompok yang diusulkan oleh Bupati/Walikota;
2. Berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan pengecekan lapangan Tim Teknis Provinsi cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Barat, dengan dilampiri :
  - a) Proposal yang berisikan profil, rencana penggunaan dana bantuan usaha berbasis pangan dan pengembangannya (lampiran 4)
  - b) Surat permohonan pembayaran dari masing-masing kelompok penerima (lampiran 5) setelah diverifikasi dan lengkap;
  - c) Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua kelompok penerima bantuan;
  - d) Nomor rekening Bank Pemerintah atas nama kelompok penerima bantuan (form copy sah tabungan);
  - e) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dari penerima bantuan (lampiran 6);
  - f) Foto Copy KTP Ketua Kelompok dan Bendahara Penerima Bantuan
  - g) Foto copy Identitas kelompok yaitu untuk Kelompok Afinitas/ Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan harus ada surat pengukuhan/ pembentukan kelompok, nama dan struktur organisasi, pengukuhan kepengurusan sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa (lampiran 7) dan untuk gapoktan yang keanggotaan terdiri dari kelompok yang berada di 2 (dua) desa/kelurahan maka pengukuhan sekurang-kurangnya oleh Camat (lampiran 8), sedangkan untuk Koperasi/Koptan/KUD harus berbadan hukum.
  - h) Surat Keterangan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota bahwa calon Kelompok penerima bantuan yang diusulkan mempunyai kepengurusan yang masih aktif (lampiran 9).

- i) Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan Kredit Program (seperti KUT, KKP-E, LUEP) dari Tim Teknis Kabupaten/Kota (lampiran 10).
  - j) Surat keterangan belum pernah menerima bantuan sejenis selama 2 tahun terakhir dari Tim Teknis Kabupaten/Kota (lampiran 11).
3. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Provinsi cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi produktif kepada Gubernur Jawa Barat.
  4. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat atas dasar perintah Gubernur, memproses pemindahbukuan dana bantuan sosial ke rekening penerima bantuan

Gambar 2. Mekanisme Seleksi Kelompok Sasaran, dan Penyaluran Bansos



## **BAB. VII**

### **PEMBIAYAAN**

Sumber-sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat dapat berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Dana bantuan sosial untuk Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat pada tahun 2009 bersumber dari APBD Provinsi sebesar Rp. 31.100.000.000,- (tiga puluh satu milyar seratus juta rupiah) pada koding 1.20.03.00.00.5.1.5.01, yang dalam pemanfaatannya meliputi :

- a. Dana untuk bantuan modal usaha sebesar Rp. 30.600.000.000,- (tiga puluh satu milyar seratus juta rupiah) disalurkan kepada 765 kelompok dengan alokasi setiap kelompok sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- b. Dana untuk pembelian Alat Pengolah Organik sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk 20 unit alat pengolah organik dengan dana setiap unit Alat Pengolah Organik sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), disalurkan kepada 20 Poktan/Gapoktan penerima bantuan sosial Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat di Kabupaten/Kota pelaksana program *Sistem of Rice Intensification* (SRI).

Bantuan modal untuk pembelian Alat Pengolah Organik oleh Gapoktan/poktan penerima bantuan sosial untuk Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat, ditentukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota berdasarkan luasan SRI dan kemampuan untuk memenuhi pupuk organik;

## **BAB. VIII**

### **PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **8.1. Pemantauan dan Evaluasi secara Partisipatif**

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan adalah Pemantauan dan Evaluasi secara Partisipatif. Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif bukanlah suatu kegiatan khusus, tetapi dilaksanakan secara mendalam pada semua tahap kegiatan UEP agar setiap proses berjalan dengan baik dan tujuannya akan tercapai. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan di mana intinya adalah peran masyarakat sebagai pelaku utama.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan mendeteksi secara dini permasalahan yang muncul di lapangan sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan. Untuk itu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang dari tingkat kelompok/desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi. Untuk mengetahui perkembangan dan tingkat keberhasilan kegiatan UEP dapat dilihat dari hasil capaian masing-masing indikator. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelompok/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan propinsi secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Kelompok/Desa melaporkan pada kecamatan, kabupaten/kota tentang situasi dan perkembangan pelaksanaan UEP di kelompok/desa dengan formulir yang telah disepakati. Kecamatan berfungsi sebagai pemantau, pendamping dan sekaligus penghubung ke kabupaten/kota dan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan serta meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kecamatan dengan menggunakan form yang telah disepakati.

##### **a. Tim Teknis Kabupaten/Kota**

Kabupaten/kota memantau kegiatan lapang secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta laporan kelompok/desa dan kecamatan dan selanjutnya melaporkan ke propinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten memberikan *feedback* kepada kelompok/desa dan

kecamatan serta melakukan *follow up* terhadap kondisi yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat kabupaten/kota.

#### **b. Tim Teknis Propinsi**

Provinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan dan melaporkan ke Gubernur sesuai dengan format yang disepakati. Selanjutnya propinsi memberikan *feedback* kepada kabupaten terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat propinsi.

Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan harus dilakukan baik oleh Tim Teknis Provinsi maupun Tim Teknis Kabupaten/Kota secara berjenjang, berkala, tepat waktu, sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

### **8.2. Pelaporan**

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat, dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kelompok penerima bantuan sosial Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat wajib melaporkan penggunaan dan perkembangan usaha kelompoknya secara periodik kepada Badan Ketahanan Pangan/instansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota setiap bulan sekali secara berkesinambungan;
- 2) Laporan dari masing-masing ketua kelompok penerima bantuan, direkap dan dianalisa oleh Badan Ketahanan Pangan/instansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota masing-masing dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi ;
- 3) Berdasarkan Laporan dari Badan Ketahanan Pangan/instansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota selanjutnya Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi melaporkan kepada Gubernur secara berkesinambungan.

## **BAB. IX**

### **PENUTUP**

Pedoman Teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat dan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat.

Semoga pedoman teknis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan dan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

**Lampiran 1. Matriks Kerangka Kerja Logis Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat**

| <b>Hirarkhi Tujuan</b>   | <b>Indikator</b>   | <b>Alat Verifikasi</b>  |
|--|--|---|
| <p><b>Tujuan Akhir (Goal)</b><br/>Terwujudnya kawasan UEP dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya prevalensi kelaparan/kekurangan pangan.</li> <li>2. Menurunnya gizi buruk</li> <li>3. Menurunnya KK miskin</li> </ol>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Database / Monografi desa</li> <li>- Statistik Desa/ Kec/ Kabupaten</li> <li>- Kajian dampak pelaksanaan program</li> </ul>  |
| <p><b>Hasil (Outcome)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pendapatan anggota kelompok usaha ekonomi produktif</li> <li>2. Meningkatnya akses pangan</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumbuhnya Lebih dari 50 % kelompok Usaha Ekonomi Produktif dapat menjadi mandiri</li> <li>2. Meningkatnya pendapatan masyarakat 50 % dari normal pendapatan awal.</li> <li>3. Tumbuhnya 1 (satu) kelompok gabungan usaha yang mengacu kepada Koperasi/KUD.</li> <li>4. Tumbuhnya 1 (satu) Pos Kesehatan dan Gizi masyarakat.</li> </ol>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data base / anggota sasaran</li> <li>- Evaluasi program</li> <li>- NBM</li> <li>- Pendapatan awal</li> <li>- Unit Koperasi</li> <li>- Posyandu</li> </ul>  |
| <p><b>Keluaran (Output)</b></p> <p><b>a. Tahap Penumbuhan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya minimal 50% dari 765 kelompok usaha ekonomi produktif</li> </ul> <p><b>b. Tahap Pengembangan</b></p> <p>Berkembangnya usaha Ekonomi Produktif dari minimal 50 % menjadi 100 %</p> | <p><b>a. Tahap Penumbuhan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Adanya 1 (satu) rencana usaha kelompok/ anggota</li> <li>2). Adanya struktur organisasi kelompok</li> <li>3). Adanya kelengkapan administrasi kelompok</li> </ol> <p><b>b. Tahap Pengembangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Meningkatnya pengetahuan, keterampilan anggota kelompok</li> <li>2). Bertambahnya modal / Tabungan kelompok</li> <li>3). Berkembangnya 1 (satu) kelompok usaha yang bekerjasama dengan pengusaha di sektor pertanian</li> <li>4). Berkembangnya usaha lain selain usaha kelompok.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal</li> <li>- RAK / anggota</li> <li>- Struktur kepengurusan kelompok</li> <li>- Buku-buku administrasi kelompok (Buku anggota, Tamu, Tabungan/ Keuangan dll)</li> <li>- Jadwal pertemuan kelompok</li> <li>- Buku keuangan kelompok</li> <li>- Pengajuan / Kerjasama</li> <li>- Investasi usaha-usaha anggota kelompok</li> <li>- MOU / Kerjasama Kelompok</li> <li>- Tambahan modal</li> <li>- Pengemasan / Pemasaran</li> </ul> |

| Hirarkhi Tujuan      | Indikator   | Alat Verifikasi  |
|----------------------|---|--|
| c. Tahap Kemandirian | <b>c. Tahap Kemandirian</b><br>1) Terjalannya hubungan kemitraan dan jaringan usaha kelompok dengan beberapa pengusaha<br>2) Adanya investasi/ tambahan modal dari pihak swasta<br>3) Meningkatnya posisi tawar ( <i>bargaining position</i> ) dalam penjualan hasil usaha<br>4) Terdapatnya kelengkapan sarana prasarana bagi anggota kelompok<br>5) Meningkatnya konsumsi pangan yang layak<br>6) Meningkatnya daya beli anggota kelompok | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan / Sarana Prasarana kelompok</li> <li>- Dukungan program pemerintah</li> <li>- Pola makan</li> <li>- Standar hidup</li> <li>- Penghargaan</li> </ul> |



**Lampiran 2. Data Jumlah Kelompok Kab/Kota yang akan Menerima Bantuan Sosial Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat**

| No            | Kab./Kota        | Bantuan Modal Usaha |                       | Bantuan untuk Pengadaan Alat Pengolah Organik |                    | Jumlah (Rp)           |
|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
|               |                  | Jumlah Kelompok     | Alokasi Dana (Rp)     | Jumlah Gapoktan                               | Alokasi Dana (Rp)  |                       |
| 1             | 2                | 3                   | 4                     | 5   | 6                  | 7                     |
| 1             | Bekasi           | 35                  | 1.400.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.425.000.000         |
| 2             | Karawang         | 40                  | 1.600.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.625.000.000         |
| 3             | Purwakarta       | 35                  | 1.400.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.425.000.000         |
| 4             | Subang           | 37                  | 1.480.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.505.000.000         |
| 5             | Bogor            | 35                  | 1.400.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.425.000.000         |
| 6             | Sukabumi         | 50                  | 2.000.000.000         | 1   | 25.000.000         | 2.025.000.000         |
| 7             | Cianjur          | 49                  | 1.960.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.985.000.000         |
| 8             | Bandung          | 49                  | 1.960.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.985.000.000         |
| 9             | Bandung Barat    | 35                  | 1.400.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.425.000.000         |
| 10            | Sumedang         | 35                  | 1.400.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.425.000.000         |
| 11            | Garut            | 49                  | 1.960.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.985.000.000         |
| 12            | Tasikmalaya      | 49                  | 1.960.000.000         | 2   | 50.000.000         | 2.010.000.000         |
| 13            | Ciamis           | 50                  | 2.000.000.000         | 1   | 25.000.000         | 2.025.000.000         |
| 14            | Majalengka       | 35                  | 1.400.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.425.000.000         |
| 15            | Kuningan         | 35                  | 1.400.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.425.000.000         |
| 16            | Cirebon          | 35                  | 1.400.000.000         | 1   | 25.000.000         | 1.425.000.000         |
| 17            | Indramayu        | 40                  | 1.600.000.000         | 2   | 50.000.000         | 1.650.000.000         |
| 18            | Kota Cirebon     | 8                   | 320.000.000           | -   | -                  | 320.000.000           |
| 19            | Kota Tasikmalaya | 8                   | 320.000.000           | 1   | 25.000.000         | 345.000.000           |
| 20            | Kota Banjar      | 8                   | 320.000.000           | -   | -                  | 320.000.000           |
| 21            | Kota Bandung     | 8                   | 320.000.000           | -   | -                  | 320.000.000           |
| 22            | Kota Cimahi      | 8                   | 320.000.000           | -   | -                  | 320.000.000           |
| 23            | Kota Bogor       | 8                   | 320.000.000           | -   | -                  | 320.000.000           |
| 24            | Kota Depok       | 8                   | 320.000.000           | -   | -                  | 320.000.000           |
| 25            | Kota Bekasi      | 8                   | 320.000.000           | -   | -                  | 320.000.000           |
| 26            | Kota Sukabumi    | 8                   | 320.000.000           | -   | -                  | 320.000.000           |
| <b>JUMLAH</b> |                  | <b>765</b>          | <b>30.600.000.000</b> | <b>20</b>                                     | <b>500.000.000</b> | <b>31.100.000.000</b> |

**Lampiran 3. Data Kecamatan yang Mempunyai Jumlah Penduduk Rawan Pangan/ Miskin di rinci per Kabupaten/Kota di Jawa Barat**

| <b>NO</b> | <b>KABUPATEN/ KOTA</b> | <b>NO</b> | <b>KECAMATAN TERPILIH</b> |
|-----------|------------------------|-----------|---------------------------|
| 1         | <b>KAB. BEKASI</b>     | 1         | BABELAN                   |
|           |                        | 2         | PEBAYURAN                 |
|           |                        | 3         | TAMBUN UTARA              |
|           |                        | 4         | KEDUNGWARINGIN            |
|           |                        | 5         | CIKARANG TIMUR            |
|           |                        | 6         | TARUMAJAYA                |
|           |                        | 7         | CIKARANG UTARA            |
| 2         | <b>KARAWANG</b>        | 1         | KARAWANG BARAT            |
|           |                        | 2         | PEDES                     |
|           |                        | 3         | BATU JAYA                 |
|           |                        | 4         | RENGASDENGKLOK            |
|           |                        | 5         | CILAMAYA WETAN            |
|           |                        | 6         | CILAMAYA KULOON           |
|           |                        | 7         | TIRTA JAYA                |
|           |                        | 8         | JATISARI                  |
| 3         | <b>PURWAKARTA</b>      | 1         | JATILUHUR                 |
|           |                        | 2         | PURWAKARTA                |
|           |                        | 3         | SUKATANI                  |
|           |                        | 4         | CIBATU                    |
|           |                        | 5         | BUNGURSARI                |
|           |                        | 6         | KIARAPEDES                |
|           |                        | 7         | BOJONG                    |
| 4         | <b>SUBANG</b>          | 1         | CIASEM                    |
|           |                        | 2         | BLANAKAN                  |
|           |                        | 3         | SUBANG                    |

|   |                           |    |                |
|---|---------------------------|----|----------------|
|   |                           | 4  | PABUARAN       |
|   |                           | 5  | PATOK BEUSI    |
|   |                           | 6  | CIKAUM         |
|   |                           | 7  | PAGADEN        |
| 5 | <b>KABUPATEN BOGOR</b>    | 1  | LEUWILIANG     |
|   |                           | 2  | PAMIJAHAN      |
|   |                           | 3  | JASINGA        |
|   |                           | 4  | CIBUNGBULANG   |
|   |                           | 5  | CIGUDEG        |
|   |                           | 6  | CITEUREUP      |
|   |                           | 7  | CARINGAN       |
| 6 | <b>KABUPATEN SUKABUMI</b> | 1  | CIBADAK        |
|   |                           | 2  | PELABUHAN RATU |
|   |                           | 3  | SUKARAJA       |
|   |                           | 4  | KADUDAMPIT     |
|   |                           | 5  | SURADE         |
|   |                           | 6  | CICURUG        |
|   |                           | 7  | JAMPANG TENGAH |
|   |                           | 8  | PARUNG KUDA    |
|   |                           | 9  | CISAAT         |
|   |                           | 10 | WARUNG KIARA   |
| 7 | <b>KABUPATEN CIANJUR</b>  | 1  | CIKALONG KULON |
|   |                           | 2  | MANDE          |
|   |                           | 3  | AGRABINTA      |
|   |                           | 4  | CIKADU         |
|   |                           | 5  | CIJATI         |
|   |                           | 6  | PASIRKUDA      |
|   |                           | 7  | GEKBRONG       |

|    |                                |    |                  |
|----|--------------------------------|----|------------------|
|    |                                | 8  | CIRANJANG        |
|    |                                | 9  | PAGELARAN        |
|    |                                | 10 | SUKALUYU         |
| 8  | <b>KABUPATEN BANDUNG</b>       | 1  | CIPARAY          |
|    |                                | 2  | PANGALENGAN      |
|    |                                | 3  | MAJALAYA         |
|    |                                | 4  | RANCAEKEK        |
|    |                                | 5  | PASEH            |
|    |                                | 6  | PACET            |
|    |                                | 7  | BALEENDAH        |
|    |                                | 8  | IBUN             |
|    |                                | 9  | CICALENGKA       |
|    |                                | 10 | KUTAWARINGIN     |
| 9  | <b>KABUPATEN BANDUNG BARAT</b> | 1  | CIPATAT          |
|    |                                | 2  | CIHAMPELAS       |
|    |                                | 3  | BATUJAJAR        |
|    |                                | 4  | CIKALONG WETAN   |
|    |                                | 5  | LEMBANG          |
|    |                                | 6  | CILILIN          |
|    |                                | 7  | PADALARANG       |
| 10 | <b>KABUPATEN SUMEDANG</b>      | 1  | SUMEDANG UTARA   |
|    |                                | 2  | CIMANGGUNG       |
|    |                                | 3  | TANJUNGSARI      |
|    |                                | 4  | SUMEDANG SELATAN |
|    |                                | 5  | JATINANGOR       |
|    |                                | 6  | PAMULIHAN        |
|    |                                | 7  | JATINUNGGAL      |
| 11 | <b>KABUPATEN GARUT</b>         | 1  | GARUT KOTA       |

|    |                              |    |                |
|----|------------------------------|----|----------------|
|    |                              | 2  | CISURUPAN      |
|    |                              | 3  | CILAWU         |
|    |                              | 4  | KARANGPAWITAN  |
|    |                              | 5  | BANYURESMI     |
|    |                              | 6  | CISOMPET       |
|    |                              | 7  | CIBALONG       |
|    |                              | 8  | MEKARMUkti     |
|    |                              | 9  | BAYONGBONG     |
|    |                              | 10 | PAKENJENG      |
| 12 | <b>KABUPATEN TASIKMALAYA</b> | 1  | CIAWI          |
|    |                              | 2  | KARANG NUNGGAL |
|    |                              | 3  | CIKALONG       |
|    |                              | 4  | CIPATUJAH      |
|    |                              | 5  | PANCA TENGAH   |
|    |                              | 6  | PAGER AGEUNG   |
|    |                              | 7  | CIKATOMAS      |
|    |                              | 8  | SODONG HILIR   |
|    |                              | 9  | PARUNGPONTENG  |
|    |                              | 10 | JATIWARAS      |
| 13 | <b>KABUPATEN CIAMIS</b>      | 1  | BANJAR SARI    |
|    |                              | 2  | SIDAMULIH      |
|    |                              | 3  | MANGUNJAYA     |
|    |                              | 4  | PAMARICAN      |
|    |                              | 5  | PARIGI         |
|    |                              | 6  | KALIPUCANG     |
|    |                              | 7  | CIHAURBEUTI    |
|    |                              | 8  | RANCAH         |
|    |                              | 9  | SUKADANA       |

|    |                        |    |              |
|----|------------------------|----|--------------|
|    |                        | 10 | RAJA DESA    |
| 14 | <b>KAB. MAJALENGKA</b> | 1  | LEMAHSUGIH   |
|    |                        | 2  | SUMBER JAYA  |
|    |                        | 3  | JATIWANGI    |
|    |                        | 4  | JATITUJUH    |
|    |                        | 5  | MAJA         |
|    |                        | 6  | TALAGA       |
|    |                        | 7  | DAWUAN       |
| 15 | <b>KAB. KUNINGAN</b>   | 1  | KUNINGAN     |
|    |                        | 2  | DARMA        |
|    |                        | 3  | CIAWIGEBANG  |
|    |                        | 4  | KRAMAT MULYA |
|    |                        | 5  | CIDAHU       |
|    |                        | 6  | CIBINGBIN    |
|    |                        | 7  | CIGUGUR      |
| 16 | <b>KAB. CIREBON</b>    | 1  | GEGESIK      |
|    |                        | 2  | LOSARI       |
|    |                        | 3  | SUSUKAN      |
|    |                        | 4  | GEBANG       |
|    |                        | 5  | BABAKAN      |
|    |                        | 6  | PABEDILAN    |
|    |                        | 7  | ASTANAJAPURA |
| 17 | <b>KAB. INDRAMAYU</b>  | 1  | INDRAMAYU    |
|    |                        | 2  | JUNTINYUAT   |
|    |                        | 3  | KANDANGHAUR  |
|    |                        | 4  | ANJATAN      |
|    |                        | 5  | JATIBARANG   |
|    |                        | 6  | HAURGEULIS   |

|    |                         |   |                    |
|----|-------------------------|---|--------------------|
|    |                         | 7 | KRANGKENG          |
|    |                         | 8 | KROYA              |
| 18 | <b>KOTA CIREBON</b>     | 1 | LEMAHWUNGKUK       |
|    |                         | 2 | HARJAMUKTI         |
| 19 | <b>KOTA TASIKMALAYA</b> | 1 | TAMAN SARI         |
|    |                         | 2 | MANGKUBUMI         |
| 20 | <b>KOTA BANJAR</b>      | 1 | BANJAR             |
|    |                         | 2 | PATARUMAN          |
| 21 | <b>KOTA BANDUNG</b>     | 1 | BOJONGLOA KALER    |
|    |                         | 2 | KIARACONDONG       |
| 22 | <b>KOTA CIMAHI</b>      | 1 | CIMAHI SELATAN     |
|    |                         | 2 | CIMAHI TENGAH      |
| 23 | <b>KOTA BOGOR</b>       | 1 | KOTA BOGOR SELATAN |
|    |                         | 2 | KOTA BOGOR BARAT   |
| 24 | <b>KOTA DEPOK</b>       | 1 | CIMANGGIS          |
|    |                         | 2 | PANCORAN MAS       |
| 25 | <b>KOTA BEKASI</b>      | 1 | BEKASI UTARA       |
|    |                         | 2 | BEKASI TIMUR       |
| 26 | <b>KOTA SUKABUMI</b>    | 1 | CIKOLE             |
|    |                         | 2 | CIBEUREUM          |

Sumber BPS diolah oleh BKPD tahun 2009

## **Lampiran 4. Outline Proposal Usaha Ekonomi Produktif**

- I. PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Maksud dan Tujuan
  - 1.3. Lokasi Kegiatan Usaha Kelompok
  
- II. KERAGAAN
  - 2.1. Struktur Organisasi
  - 2.2. Potensi SDM Kelompok
  - 2.3. Sumber Daya Keuangan Kelompok
  - 2.4. Sarana dan Prasarana Kelompok
  - 2.5. Jenis-jenis usaha anggota
  - 2.6. Pemasaran
  
- III. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
  - 3.1. Rencana Usaha Bersama (RUB)
  - 3.2. Analisa Usaha Anggota
  
- IV. PENUTUP
  
- V. LAMPIRAN



**Lampiran 5. Contoh Surat Permohonan Transper Bantuan Sosial untuk modal usaha**

**Kop Surat**

.....2009

No : Kepada,  
Sifat : Yth, Bapak Gubernur Jawa Barat melalui  
Lampiran : Kepala Badan Ketahanan Pangan  
Perihal : Permohonan Pembayaran Daerah Provinsi Jawa Barat  
di

B A N D U N G

Teriring ucapan terima kasih kami atas perhatian Bapak Gubernur Jawa Barat terhadap kelompok....., alamat.....yang telah mengajukan dana penguatan modal usaha pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Berkenaan dengan hal itu, kami mengharapkan agar dana tersebut disalurkan langsung melalui Bank.....No. Rek.....atas nama kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan/Koptan/Koperasi/KUD.

Demikian kiranya Bapak memaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua.....

.....

(.....)

**Keterangan**

- Coret yang tidak perlu dan tata bahasa/kalimat kembangkan sendiri

## Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan Dana Bantuan

### Kop Surat

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Jabatan :  
Alamat :  
No.TLP/HP :

Sehubungan dengan diterimanya bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan/Subsidi,  
Sebesar Rp.....

(.....  
.....)

Untuk : .....

Maka sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 mei 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan dan akan melaporkan penggunaannya kepada Kepala Daerah/Gubernur Jawa Barat serta bersedia diperiksa oleh Institusi Pemeriksa/Pengawas.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kepada yang berkepentingan menjadi Maklum

Bandung, ....., 2009

Ketua Kelompok

Cap/stempel dan ditandatangani  
Materai 6000

.....nama.....

Terlampir :

1. Photo Copy KTP
2. Photo Copy Rekening Bank

## Lampiran 7. Contoh Surat Pengukuhan Kelembagan Masyarakat

### Kop surat

#### PERNYATAAN PENGUKUHAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan dengan identitas sebagai berikut :

Nama Kelompok Afinitas/ :  
Kelompok Usaha Ekonomi  
Produktif/ kelompok Tani  
Tahun Pendirian :  
Ketua :  
Sekretaris :  
Bendahara :  
Alamat :  
No.TLP/HP :  
Jumlah Anggota :

Bahwa kelompok dan kepengurusan sebagaimana tersebut diatas benar-benar masih aktif dan dapat kami pertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan pengukuhan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ....., 2009

Kepala Desa

Cap dan ditandatangani

.....nama.....

Keterangan :  
Coret yang tidak perlu

## Lampiran 8. Contoh Surat Pengukuhan Kelembagaan Gapoktan

### Kop surat

#### PERNYATAAN PENGUKUHAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan dengan identitas sebagai berikut :

Nama Gapoktan :  
Tahun Pendirian :  
Ketua :  
Sekretaris :  
Bendahara :  
Alamat :  
No.TLP/HP :  
Jumlah Kelompok :  
Jumlah Anggota :

Bahwa Gabungan Kelompok Tani dan kepengurusan sebagaimana tersebut diatas benar-benar masih aktif dan dapat kami pertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan pengukuhan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ....., 2009

Camat

Cap dan ditandatangani

.....nama.....

Keterangan :  
Coret yang tidak perlu

**Lampiran 9. Contoh Surat Keterangan Tim Teknis tentang aktivitas kegiatan Kelompok**

**Kop surat**

**KETERANGAN KEPENGURUSAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan/Koptan/Koperasi/KUD dengan identitas sebagai berikut :

Nama Kelompok Usaha Ekonomi :  
/Poktan/Gapoktan/Koptan/Koperasi/KUD  
Ketua :  
Sekretaris :  
Bendahara :  
Alamat :  
No.TLP/HP :  
Jumlah Anggota :

Bahwa Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan/Koptan/Koperasi/KUD sebagaimana tersebut di atas, adalah benar-benar kepengurusannya sampai dengan saat ini masih aktif melakukan kegiatan usahanya.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ....., 2009

Kepala OPD/selaku Ketua Tim Teknis  
Kabupaten/Kota

Cap dan ditandatangani

.....nama.....

Keterangan :  
Coret yang tidak perlu

## Lampiran 10. Contoh Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggakan Kredit Program

### Kop surat

#### KETERANGAN TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN KREDIT PROGRAM

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan/Koptan/Koperasi/KUD, dengan identitas sebagai berikut :

Nama Kelompok Usaha Ekonomi :  
/Poktan/Gapoktan/Koptan/Koperasi/KUD  
Ketua :  
Sekretaris :  
Bendahara :  
Alamat :  
No.TLP/HP :  
Jumlah Anggota :

Bahwa Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan/Koptan/Koperasi/KUD sebagaimana tersebut di atas, adalah benar-benar tidak mempunyai tunggakan maupun pinjaman kredit program baik KKP-E, KUT maupun LUEP.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ....., 2009

Kepala OPD/selaku Ketua Tim Teknis  
Kabupaten/Kota

Cap dan ditandatangani

.....nama.....

Keterangan :  
Coret yang tidak perlu

## Lampiran 11. Surat Keterangan Tidak pernah Menerima Bantuan Sejenis

### Kop surat

#### KETERANGAN TIDAK MENERIMA BANTUAN SEJENIS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan/Koptan/Koperasi/KUD dengan identitas sebagai berikut :

Nama Kelompok Usaha Ekonomi :  
/Poktan/Gapoktan/Koptan/Koperasi/KUD  
Ketua :  
Sekretaris :  
Bendahara :  
Alamat :  
No.TLP/HP :  
Jumlah Anggota :

Bahwa Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan/Koptan/Koperasi/KUD sebagaimana tersebut di atas, adalah benar-benar selama 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah menerima bantuan sejenis yang bersumber dari APBD Provinsi.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ....., 2009

Kepala OPD/selaku Ketua Tim Teknis  
Kabupaten/Kota

Cap dan ditandatangani

.....nama.....

Keterangan :  
Coret yang tidak perlu

**Lampiran 12. Balanko Verifikasi Tim Teknis Kabupaten/Kota Untuk Kelompok Calon Penerima Bantuan Permodalan**

**INSTRUMEN VERIFIKASI  
(TIM TEKNIS KABUPATEN/KOTA)**

NAMA KELEMBAGAAN :

KETUA :

ALAMAT :

KABUPATEN/KOTA :

| No  | Uraian   | Indikator                                    | Ada | Tidak Ada | Keterangan                                   |
|-----|--|--|-----|-----------|--|
| A.  | <b>Kelompok Afinitas/Kel. Usaha Ekonomi/Kel. Tani</b>  |  |     |           |  |
| 1.  | Surat pengukuhan dari Kepala Desa atau Instansi yang berwenang   | Surat Pengukuhan dari Pejabat yang berwenang |     |           | Tahun .....<br>Pejabat yang mengukuhkan..... |
| 2.  | Profil kelompok dan susunan kepengurusan dan keanggotaan kelompok  | - Struktur Organisasi<br>- AD/ART            |     |           | Nama Ketua .....<br>Jlh Anggota ..Orang      |
| 3.  | Proposal Pengembangan Usaha kelompok   | Proposal                                     |     |           |  |
| 4.  | Surat pernyataan tidak pernah mempunyai tunggakan kredit program dari Tim Teknis Kabupaten/Kota                            | Surat Pernyataan dari Tim Teknis Kab/Kota    |     |           |  |
| 5.  | Kelengkapan dan buku administrasi kelompok   | - Buku Kas<br>- Buku Administrasi            |     |           |  |
| 6.  | Keterangan tidak pernah menerima bantuan sejenis selama 2 tahun terakhir   | Keterangan Tidak Menerima Bantuan            |     |           |  |
| 7.  | Fotocopy Nomor rekening atasnama kelompok di Bank Pemerintah   | Fotocopy Nomor rekening                      |     |           | Pada Bank.....<br>No.Rek.....                |
| 8.  | Surat Kesanggupan Ketua dan anggota kelompok untuk mengembangkan dan menggulirkan pemanfaatan bantuan modal usaha tersebut | Surat Kesanggupan                            |     |           |  |
| 9.  | Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara dari Kelompok Afinitas /Kelompok Usaha Ekonomi /Kelompok Tani                             | Fotocopy KTP                                 |     |           |  |
| 10. | Surat permohonan pembayaran dari Kelompok Afinitas   | Surat Pemohonan                              |     |           |  |



| No       | Uraian  | Indikator                                    | Ada | Tidak Ada | Keterangan                                   |
|----------|---|--|-----|-----------|--|
|          | /Kelompok Usaha Ekonomi<br>/Kelompok Tani   |  |     |           |  |
| 11.      | Surat keterangan yang menyatakan bahwa Kelompok Afinitas /Kelompok Usaha Ekonomi /Kelompok Tani tersebut masih aktif dari Tim Teknis Kabupaten/Kota | Surat Keterangan                             |     |           |  |
| <b>B</b> | <b>Gabungan kelompok Tani</b>   |  |     |           |  |
| 1.       | Surat pengukuhan dari Camat, OPD berwenang dan atau Bupati/Walikota   | Surat Pengukuhan dari Pejabat yang berwenang |     |           | Tahun .....<br>Pejabat yang mengukuhkan..... |
| 2.       | Profil Gabungan Kelompok dan susunan kepengurusn serta keanggotaannya   | - Struktur Organisasi<br>- AD/ART            |     |           | Nama Ketua .....<br>Jlh Anggota ..Orang      |
| 3.       | Proposal Pengembangan Usaha Gabungan Kelompok   | Proposal                                     |     |           |  |
| 4.       | Surat pernyataan tidak pernah mempunyai tunggakan kredit program dari Tim Teknis Kabupaten/Kota   | Surat Pernyataan dari Tim Teknis             |     |           |  |
| 5.       | Kelengkapan dan buku administrasi Gabungan Kelompok   | - Buku Kas<br>- Buku Administrasi            |     |           |  |
| 6        | Keterangan tidak pernah menerima bantuan sejenis selama 2 tahun terakhir  | Keterangan Tidak Menerima Bantuan            |     |           |  |
| 7.       | Fotocopy Nomor rekening atasnama Gabungan Kelompok di Bank Pemerintah   | Fotocopy Nomor rekening                      |     |           | Pada Bank.....<br>No.Rek.....                |
| 8.       | Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara dari Gabungan Kelompok   | Fotocopy KTP                                 |     |           |  |
| 9.       | Surat permohonan pembayaran dari Gabungan Kelompok  | Surat Permohonan                             |     |           |  |
| 10.      | Surat keterangan yang menyatakan bahwa Gabungan Kelompok tersebut masih aktif dari Tim Teknis Kabupaten/ Kota                                       | Surat Keterangan                             |     |           |  |

| No       | Uraian   | Indikator                         | Ada | Tidak Ada | Keterangan  |
|----------|--|-----------------------------------|-----|-----------|---|
| <b>C</b> | <b>KOPERASI TANI/<br/>KOPERASI/ KUD</b>  |                                   |     |           |   |
| 1.       | Surat Keterangan Badan Hukum   | Fotocopy Badan Hukum              |     |           | Tahun .....<br>Pejabat yang mengesahkan.....<br>..... |
| 2.       | Struktur organisasi, profil Koperasi Tani/Koperasi/KUD                         | - Struktur Organisasi<br>- AD/ART |     |           | Nama Ketua .....<br>Jlh Anggota ..Orang               |
| 3.       | Resume hasil RAT tahun terakhir  | Resume                            |     |           |   |
| 4.       | Proposal kegiatan usahanya dan rencana usaha                                   | Proposal                          |     |           |   |
| 5.       | Surat pernyataan tidak pernah mempunyai tunggakan/kredit program               | Surat pernyataan                  |     |           |   |
| 6.       | Kelengkapan dan buku administrasi Koperasi Tani/ Koperasi/ KUD                 | - Buku Kas<br>- Buku Administrasi |     |           |   |
| 7.       | Fotocopy Nomor rekening atasnama Koperasi Tani/Koperasi/KUD di Bank Pemerintah | Fotocopy Nomor rekening           |     |           | Pada Bank.....<br>No.Rek.....                         |
| 8.       | Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara dari Koperasi Tani/ Koperasi/ KUD             | Fotocopy KTP                      |     |           |   |
| 9.       | Surat permohonan pembayaran dari Koperasi Tani/ Koperasi/ KUD                  | Surat Permohonan                  |     |           |   |

Catatan:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2009

Tim Teknis Kab/Kota/Verifikator:

1. .... ( )
2. .... ( )
3. .... ( )
4. .... ( )
5. .... ( )

**Balanko Verifikasi Tim Teknis Provinsi Untuk Kelompok Calon  
Penerima Bantuan Permodalan**

**INSTRUMEN VERIFIKASI  
(TIM TEKNIS PROVINSI)**

NAMA KELEMBAGAAN :

NAMA KETUA :

ALAMAT :

KABUPATEN/KOTA :

| No       | Uraian  | Indikator   | Ada | Tidak Ada | Keterangan   |
|----------|---|---|-----|-----------|--|
| <b>A</b> | <b>Kelompok Afinitas/Kelompok Tani/ Kelompok Usaha</b>  |   |     |           |  |
| 1.       | Surat Pengusulan Kelompok dari Bupati/Walikota  | Adanya Surat Usulan (cek Kelompok tersebut masuk pada Surat Usulan tsb) |     |           | Surat No. ....<br>Tanggal .....                                  |
| 2.       | Surat keputusan Tim Teknis UEP Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota  | Surat Keputusan   |     |           | Surat No. ....<br>Tanggal .....<br>Pejabat yang mengesahkan..... |
| 3.       | Pengukuhan Kelompok   | Pengukuhan  |     |           |  |
| 4.       | Keterangan Tim Teknis Kabupaten/Kota bahwa kelompok tersebut tidak memiliki tunggakan/masalah dengan kredit program dan belum pernah menerima bantuan sejenis selama 2 tahun terakhir | Surat Keterangan Tim Teknis Kabupaten/ Kota                             |     |           |  |
| 5.       | Pengesahan Pembentukan Kelompok Badan Hukum   | Surat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang                            |     |           | Nomor : .....<br>Pejabat yang mengesahkan.....                   |
| 6.       | Proposal dan kelengkapan surat-surat  | Proposal  |     |           |  |
| 7.       | Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara  | Fotocopy KTP  |     |           |  |
| 8.       | Surat Permohonan Pembayaran   | Surat Permohonan  |     |           |  |
| 9.       | Kwitansi Rangkap 4 bermaterai cukup   | Kwitansi-Kwitansi   |     |           |  |
| 10.      | Rekening Bank Pemerintah  |   |     |           | Pada Bank.....<br>No Rek.....                                    |

Catatan:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Bandung, ..... 2009

Tim Teknis Provinsi/Verifikator:

1. .... ( )
2. .... ( )
3. .... ( )
4. .... ( )
5. .... ( )

## DAFTAR ISI

|   | Hal |
|---|-----|
| <b>Kata Pengantar</b> .....                                       | i   |
| <b>Daftar Isi</b> .....   | ii  |
| <b>I. PENDAHULUAN</b> .....                                       | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1   |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....                                       | 3   |
| 1.3 Sasaran .....   | 4   |
| 1.4 Indikator Keberhasilan .....                                  | 4   |
| 1.5 Pengertian .....  | 5   |
| <b>II. KERANGKA PIKIR</b> .....                                   | 8   |
| 2.1 Ruang Lingkup .....   | 8   |
| 2.2 Kerangka Pikir .....  | 8   |
| 2.3 Pendekatan Kegiatan .....                                     | 9   |
| 2.4 Strategi Kegiatan.....  | 11  |
| <b>III. PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....                            | 14  |
| 3.1 Perencanaan .....   | 14  |
| 3.2 Organisasi Pelaksana.....                                     | 16  |
| 3.4 Pendamping .....  | 18  |
| <b>IV. KELOMPOK CALON PENERIMA DAN SASARAN CALON LOKASI</b> ..... | 20  |
| 4.1 Kelompok Calon Penerima .....                                 | 20  |
| 4.2 Penetapan Calon Lokasi .....                                  | 21  |
| <b>V. MEKANISME VERIFIKASI</b> .....                              | 22  |
| 5.1 Tingkat Kabupaten/Kota .....                                  | 22  |
| 5.2 Tingkat Provinsi .....  | 23  |
| 5.3 Jadwal Pelaksana Kegiatan.....                                | 24  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VI. MEKANISME PENCAIRAN .....</b>                               | <b>25</b> |
| <b>VII. PEMBIAYAAN .....</b>                                       | <b>27</b> |
| <b>VIII. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....</b> | <b>28</b> |
| <b>IX. PENUTUP .....</b>   | <b>30</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |